



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 866/Pdt.G/2022/PA.BN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir :Bengkulu, 08 Agustus 1999 (23 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Bertempat tinggal Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Napal Jungur, 11 Juli 1997 (/25 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh harian, Bertempat tinggal Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 866/Pdt.G/2022/PA.BN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000/003/I/2020 tanggal 06 Januari 2020;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Hal. 1 dari 5 Hal.Putusan No.866/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak:
 - 1) Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Oktober 2020, 2 tahun;
Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah-marah karena hal spele;
 - Saat sedang ada masalah di luar rumah, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
6. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat itu anak Penggugat dan Tergugat minta digaruk oleh Penggugat, kemudian Penggugat menepuk anak agar tidur, dan anak Penggugat dan Tergugat menangis, kemudian Tergugat langsung marah dan mencekik, menggigit, dan menendang Penggugat, kemudian Penggugat minta tolong hingga keluarga Penggugat masuk ke kamar, akibat kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mempertimbangkan kembali gugatannya karena ada 1 orang anak yang masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya ;

Bahwa atas nasehat majelis hakim dan dengan kesadaran dari pihak Penggugat dan Tergugat menyadari kelemahan masing-masing dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mau rukun dengan Tergugat dan memperbaiki rumah tangganya agar lebih nyaman tenang, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan mau rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa pemeriksaan perkara belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 866/Pdt.G/2022/PA.BN, dengan alasan mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena belum sampai pada tahapan pemeriksaan pokok perkara, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 866/Pdt.G/2022/PA.BN telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 415.000,-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan 22 Rabiul Awwal 1444

Hijriyah oleh kami **Drs. Ramdan**, sebagai Ketua Majelis, dan **H. Hambali, S.H., M.H** dan **Djurna'aini, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nadimah

Djurna'aini, S.H

Ketua Majelis

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Rochmatun, S.Ag., M.H.I

Perincian Biaya Perkara

1.Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,-
2.Biaya Proses	= Rp	75.000,-
3.PNBP Panggilan	= Rp	20.000,-
4.Biaya Panggilan	= Rp	270.000,-
5.Biaya redaksi	= Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	= Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	415.000,-

Hal. 5 dari 5 Hal.Putusan No.866/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)